



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan pola kehidupan bermasyarakat di Kota Sawahlunto yang semakin berkembang sehingga berpengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kota Sawahlunto, maka Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta untuk memberikan kepastian hukum pemerintah daerah dalam melakukan penindakan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan agar peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah dapat terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminatif, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan ditambahkan 2 angka yaitu angka 32 dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dan Penyidik Polri untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Ketentraman adalah suasana batin yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun non fisik, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
11. Ketertiban adalah situasi dan kondisi yang mantap dan dinamis dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai masyarakat yang memenuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
12. Ketertiban Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan Masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan;
13. Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Trotoar adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang digunakan untuk pejalan kaki.
15. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis.

16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
17. Bendi adalah kendaraan tradisional yang menggunakan kuda sebagai tenaga penggerak.
18. Angkutan adalah alat pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kota dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
20. Taman adalah ruang terbuka hijau yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan kota.
21. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana Tata Ruang Kota.
22. Tempat Umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
23. Anak di bawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun.
24. Gelandangan adalah orang atau kaum yang menggelandang atau tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap yang biasanya disebut tunawisma.
25. Pengemis adalah orang atau kaum yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari meminta-minta dari belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
26. Kaki Lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha atau jual beli.
27. Warung Nasi selama bulan Ramadhan adalah restoran, rumah makan, kedai kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum ditempat tersebut disiang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang sering disebut warung kelambu.
28. Permainan ketangkasan adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca berupa Video Game dan Play Station atau sejenisnya serta permainan bilyard.
29. Permainan berbahaya adalah jenis mainan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

31. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
32. Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender yang selanjutnya disebut LGBT adalah laki-laki maupun perempuan yang mempunyai perilaku dan/atau rasa ketertarikan terhadap sesama jenis atau perilaku individu yang mempunyai jenis kelamin yang sama bertujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual dan/atau materi.
33. Waria adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat, tingkah laku, penampilan dan kebiasaan layaknya seperti perempuan.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Tertib Sosial

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. memanfaatkan kekurangan, kelemahan dan cacat orang lain untuk kepentingan pribadi atau organisasi.
 - b. memeralat anak-anak di bawah umur untuk mengemis atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang:
 - a. melakukan tindakan atau perbuatan yang mengarah pada perzinaan;
 - b. dihapus;
 - c. menjadikan dirinya sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK) baik ditempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat penginapan maupun dirumah pribadi;
 - d. menjadi calo / makelar kegiatan prostitusi;
 - e. memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi yang melihatnya ditempat umum atau ditempat-tempat yang dapat dilalui / dilintasi oleh umum kecuali tempat-tempat khusus

yang sudah ditentukan;

- f. duduk berdua berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan ditempat umum maupun fasilitas umum lewat jam 23.00 WIB tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. Melakukan, mengajak, mempengaruhi orang lain menghisap Lem, Bahan Bakar Minyak atau benda lain yang dapat menimbulkan kecanduan atau perilaku menyimpang lainnya.

3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16a, sehingga Pasal 16a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16a

- (1) Setiap orang dilarang memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja Seks Komersial, serta melakukan tindakan melanggar nilai kesusilaan yang bertentangan dengan norma keagamaan di masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang memakai jasa Penjaja Seks Komersial baik Wanita Pekerja Sek Komersial maupun Waria atau Gigolo Pekerja Seks Komersial.
- (3) Setiap Orang dilarang berperilaku sebagai waria dan/atau mempertontonkan diri dalam pertunjukan atau di lingkungan masyarakat yang menggambarkan perbuatan pelanggaran kesusilaan sesama jenis dan melakukan kegiatan mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum.
- (4) Setiap orang laki-laki dan Perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis dan/atau melakukan perbuatan melakukan hubungan sejenis baik dilakukan secara oral seks maupun anal seks yang mengarah keperbuatan sebagai LGBT.

4. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik yang memakai atribut sekolah pada jam belajar dilarang merokok dan bermain di tempat-tempat umum.
- (2) Izin keluar sekolah pada jam belajar harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sekolah dan/atau identitas lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap peserta didik dilarang menggunakan handphone dan sejenisnya yang memuat gambar/film yang bernuansa pornografi.

- (4) Pendidik/guru berwenang melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau penindakan terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Setiap peserta didik dan/atau anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dilarang keluar malam diatas jam 22.00 WIB sampai dengan jam 04.00 WIB tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambahkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas, serta disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 22 a, Pasal 22b dan Pasal 22c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif

Pasal 22a

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha; dan
 - c. penutupan tempat usaha.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi selanjutnya diberikan teguran tertulis.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi selanjutnya dilaksanakan pencabutan izin usaha.
- (7) Setelah dilaksanakan pencabutan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang dalam rangka penertiban, dapat memerintahkan untuk :

- a. melakukan tindakan preventif maupun represif untuk menutup tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menghentikan seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan maksiat serta sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Bagian Kesebelas

Biaya Paksaan Penegakkan/Pelaksanaan Perda

Pasal 22b

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan biaya penegakkan pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dikenakan biaya penegakkan pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16, , Pasal 16a, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan biaya penegakkan pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 22c

- (1) Pelaksanaan sanksi administrasi dan pembebanan biaya penegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22b termasuk tindakan Represif Non Yustisial.
- (2) Biaya penegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (3) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (4) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakan pelaksanaan Perda dan telah memenuhi

kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya penegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16a, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan dengan sengaja melindungi, menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya untuk melakukan kegiatan atau perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap anak sekolah yang melanggar ketentuan Pasal 17 diberikan sanksi pembinaan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

7. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28b

Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (2/22/2019)

14 MAR 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Sawahlunto yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan norma-norma hukum agama, adat dan hukum positif negara. Dengan kata lain Peraturan Daerah ini dalam rangka mewujudkan upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Kota Sawahlunto, serta agar peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah dapat terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminatif, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Setiap peserta didik dilarang keluar malam diatas jam 22.00 WIB tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah dikecualikan apabila didampingi orang tua dan/atau wali, menghadiri acara yang diselenggarakan

Pemerintah dan alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 82